

ABSTRAK

Ida Fitriani. 2017. Tinjauan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri (penerapan pasal 27 undang-undang no. 35 tahun 2009) Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pembimbing : Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim. S.H., M.H

Kata Kunci : Pemidanaan, Penyalahgunaan, Narkotika

Dampak negatif perdagangan bebas di Indonesia dapat dilihat dengan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang sekarang masih ditiru oleh masyarakat terutama para remaja. Sebagai contoh, karena rasa keingin-tahuan yang besar, para remaja mulai mencoba narkotika. Dalam pergaulan remaja yang sangat bebas saat ini, penggunaan narkotika di kalangan mereka sudah tidak terkontrol lagi bahkan sampai mengakibatkan kematian (*over dosis*).

Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya bagi diri sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika bagi Golongan I bagi diri sendiri?

Penelitian ini menggunakan perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam pemecahan permasalahannya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan yuridis sosiologis dan normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan atau hukum positif yang memberikan implementasi terhadap perlindungan hukum di masyarakat. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut penyalah guna menurut pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan berdasarkan alat-alat bukti telah terpenuhi yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang buk